

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP
HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN
NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT
UNCLOS 1982**



Diajukan oleh :

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

NPM : 130511244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP
HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN
NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT
UNCLOS 1982**



Diajukan oleh :

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

NPM : 130511244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP
HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN
NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT
UNCLOS 1982**



Diajukan oleh :

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

NPM : 130511244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanggal

: 19 - Juli 2017

Tanda Tangan :

B. Riyanto

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2017

Tempat : Ruang Dosen Lt. II


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Y. Triyana, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Motto

*“If you fall a thousand times,
stand up million of times because you
don’t know how close you are to
success”*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* TIONGKOK TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA KHUSUSNYA (KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun karena menurut pandangan penulis, klaim yang dilakukan oleh Tiongkok berdasarkan peta *Nine Dash Line* yang hampir meliputi keseluruhan Laut Cina Selatan telah memasukkan gugusan Kepulauan Natuna di Kabupaten Natuna yang status hukumnya merupakan wilayah administrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua terkasih yakni ayahanda Agustinus Nugroho Setyo Wahyudi dan ibunda Raden rara Veronica Eny Widarningsih yang selama ini selalu memberikan doa, motivasi dan inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Di dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak pihak yang

terlibat dan sangat membantu penulis dalam banyak hal. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga diselesaikannya penulisan hukum ini.
3. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan saran, nasihat dan membantu penulis melaksanakan segala proses administrasi selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Ahmad Almaududy Amri selaku narasumber dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah sangat membantu penulis selama melaksanakan penelitian di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
6. Adik-adikku terkasih Raden Yohanes Dhimas Agung Wijanarko dan Raden rara Carolina Amanda Nareswari yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Keluarga besar R. Sunardi yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yakni Gilang, Peter, Muktar, Nanta, Michael, Samuel, Adit, Febri, si kembar Dhika dan Dhita, Bli Bagus, Mbak Annisa, Roy, Cakra, Andy, Nanda, Noel, dan Rizki yang telah membantu penulis dalam banyak hal sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Sahabatku Gaby terima kasih atas segala dukungan, saran, dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat berjalan lancar dan membantu terselesaikannya penulisan hukum ini.
10. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sangat membantu penulis selama melaksanakan proses perkuliahan hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yakni Deny, Ignas, Ardian dan Toro yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Kepada teman-Teman KKN Universitas Atma Jaya Yogyakarta kelompok 43 yang selama ini selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah sangat membantu menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis terbuka untuk saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Laut Internasional dan semua pihak yang menaruh minat terhadap permasalahan ini.

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Penulis

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

Abstract

The title of the legal paper is “The Legal Consequences of Nine Dash Line Claim by the People’s Republic of China towards the Indonesia Sovereign Rights in Natuna Islands (specially Natuna County) according to United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. The problem started when the People’s Republic of China announced Nine Dash Line map which included Natuna waters into it. The legal research methods based on normative research by reviewing related theories as well as the prevailing norms. Primary data, secondary and tertiary data are used in this legal writing. The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written in descriptive analysis. Based on literatures and interview, the researcher found the fact that People’s Republic of China claim over the South China Sea based on Nine Dash Line map contrary to United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Indonesia as a country that had sovereign rights over Natuna waters has said refuse admitting the claim and kept asserted sovereignty in Natuna.

Keywords : United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, Nine Dash Line, South China Sea, People’s Republic of China, Indonesia, Natuna.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi	20

BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum Sejarah hukum laut internasional hingga pengaturan hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982 (<i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i>)	22
1. Sejarah Hukum Laut Internasional	22
2. Sejarah Perkembangan Pengaturan Laut Berdasarkan <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> 1982 (UNCLOS).....	31
3. Konsep Negara Kepulauan (<i>Archipelagic State</i>) Berdasarkan UNCLOS 1982	46
4. Pengaturan Laut Teritorial dan Zona Tambahan Berdasarkan UNCLOS 1982	54
5. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Berdasarkan UNCLOS 1982	62
B. Sejarah Munculnya Klaim <i>Nine Dash Line</i> oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan	65
C. Akibat Hukum Klaim <i>Nine Dash Line</i> Terhadap Kedaulatan Indonesia di Kabupaten Natuna	76
BAB III PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Yang menyatakan,

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana